TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *QARD* DALAM PRAKTIK ARISAN UANG DENGAN SISTEM TAWARAN

(Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WIDIA FAHMI Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 121310080

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH 2017 M/1438 H

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *QARD* DALAM PRAKTIK ARISAN UANG DENGAN SISTEM TAWARAN Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupater

(Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)

SKRIPSI .

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

WIDIA FAHMI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah NIM : 121310080

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyah kan Oleh:

Pembimbing I,

recommo

<u>Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA</u> NIP. 196303251990031005 Pembimbing II,

Dr. Mizaj, Lc., MA 198603252015031003

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *QARP* DALAM PRAKTIK ARISAN UANG DENGAN SISTEM TAWARAN

(Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Pada Hari/Tanggal

Jum'at, 28 Juli 2017 M 04 Zulqa'idah 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

NIP. 196303251990031005

Sekretaris,

Dr. H. Mizaj, LLM

NIP. 198603252015031003

Penguji I,

Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag

NIP. 196701291994032000

Penguji II,

Muhammadidbal, SE. MM

NUD 107005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

ADarussalam Banda Aceh

Khairuddin, S.Ag., M.A.

197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

: Widia Fahmi

NIM

: 121310080

Prodi

: HES

Fakultas

: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2017 Yang Menyatakan

TERAL WILLIAM

Widia Fahmi)

ABSTRAK

Nama : Widia Fahmi NIM : 121310080

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik

Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa

Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)

Tanggal Munagasyah: 28 Juli 2017 M

Lulus dengan Nilai :

Tebal Skripsi : 65 halaman

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Pembimbing II : Dr. H. Mizaj, LL.M

Arisan merupakan bentuk aktivitas muamalah kontemporer yang pada dasarnya terdiri dari 2 fungsi yaitu sebagai sarana untuk menabung dan utang piutang. Dikatakan sebagai sarana menabung dapat dilihat dari adanya pengembalian uang yang senilai dengan yang disetorkan, sedangkan disebut sebagai sarana utang piutang yaitu dikarenakan adanya pihak yang berutang dan berpiutang. Arisan uang dengan sistem tawaran yang berlaku di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yaitu arisan yang dalam menentukan pemenang arisan yaitu peserta yang melakukan penawaran tertinggi. Kemudian uang tawaran tersebut akan diberikan kepada para peserta yang belum pernah memenangkan arisan. Sehingga semakin lama peserta memenangkan arisan, maka akan semakin banyak perolehan keuntungan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme praktik arisan uang dengan sistem tawaran dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya riba di dalam praktik arisan uang dengan sistem tawaran. Hal ini dapat diketahui dari ketidakseimbangan antara jumlah iuran yang disetor dengan jumlah yang diterima dan perbedaan total perolehan yang diterima oleh masing-masing peserta disebabkan tidak adanya batas maksimum tawaran dan juga balen yang hanya diperuntukkan kepada para peserta yang belum pernah memenangkan arisan. Dengan demikian, arisan uang dengan sistem tawaran ini hukumnya haram. Sehingga untuk menghindarinya harus diberlakukan batasan nominal tawaran dan balen yang diperuntukkan kepada seluruh peserta.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Qard* dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)". Selanjutnya shalawat beriring salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah menunjukkan umat manusia ke jalan yang lurus.

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan ilmu penulis dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka kesulitan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan seluruh pegawai FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
- Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, M.A sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- 3. Dr. Mizaj Lc, MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 4. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- Dr. Abdul Jalil Salam selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan S1 Hukum Ekonomi Syari'ah.
- 6. Teristimewa kepada ayahanda Tugiman dan ibunda tercinta Mariem, kakak Fitri Nazliyah S.Sos dan juga adik tersayang Ismul Qois serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan do'a yang tiada hentinya.
- 7. Sahabat karib Khayatul Wardani, Maya Ananda, Nurul Hijri, Qurrati, Nadiya Fathmi, Syarifah Nurul Faridah dan Jannatun Makwa serta teman-teman unit 16 HES yang susah senang selalu bersama penulis dalam proses pencapaian gelar. Kemudian teruntuk anak-anak Posbakum yaitu Khairurrijal, Fajria Ningsih, Andrian Minal Furqan, Fakhrurrazi, Nazar Fuadi Nur, Rahma dan juga anak-anak Klinik Etik dan Hukum yang secara tersirat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-latin yang digunakan secara umum berpedoman kepada transliterasi *ali 'awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	١	Tidak dilambang kan		16	Ь	ţ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	В		17	中	Ż	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	رد	Ĺ	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	نف	G	
5	ح	J		20	Б.	F	
6	۲	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ای	K	
8	7	D		23	J	L	
9	?	·z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10)	R		25	Ċ	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	٥	Н	
13	ش	sy		28	¢.	,	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ģ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
Ó	Fathah	A
Ç	Kasrah	I
Ć	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
ُ و	Fathah dan wau	Au

Contoh:

العول kaifa کیف : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ ا <i>/ي</i>	Fatahah dan alif atau ya	Ā
Ŷ	Kasrah	Ī
ُ ، و	Dammah dan waw	Ū

Contoh:

: qāla : رمى : ramā : qīla : ويل نيل : qīla : يقول : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (i) hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (i) mati

Ta marbutah (ö) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya ta marbutah (i) diikuti oleh kata yang mengunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (i) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: raudah al-atfāl/ raudatul atfāl

: al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul

Munawwarah

talhah : طلحة

Catatan:

Modifikasi

- 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SK PEMBIMBING SKRIPSI

LAMPIRAN 2: PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERI DATA

LAMPIRAN 3: KESEDIAAN PEMBERIAN DATA

LAMPIRAN 4: DAFTAR PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA

LAMPIRAN 5: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN 6: DAFTAR PESERTA ARISAN TAWARAN DI DESA

SIDOTANI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN

SIMALUNGUN

DAFTAR ISI

	N JUDUL	i
	AN PEMBIMBING	ii
	AN SIDANG	iii
		iv
	GANTAR	\mathbf{v}
	ERASI	vii
DAFTAR LA	AMPIRAN	X
DAFTAR IS	I	xi
BAB SATU:	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang Masalah	1
	1.2 Rumusan Masalah	6
	1.3 Tujuan Penelitian	7
	1.4 Penjelasan Istilah	7
	1.5 Kajian Pustaka	9
	1.6 Metodologi Penelitian	10
	1.7 Sistematika Pembahasan	14
	TONGED LIE AND DIVINANCE DATA AND TOTAL	
BAB DUA:	KONSEP UTANG PIUTANG DALAM ISLAM	1.6
	2.1 Gambaran Umum Tentang Piutang dalam Islam	16
	2.1.1 Definisi <i>Qard</i> (Utang Piutang)	16
	2.1.2 Dasar Hukum <i>Qard</i> (Utang Piutang)	17
	2.1.3 Rukun dan Syarat <i>Qard</i> (Utang Piutang)	21
	2.1.4 Hikmah <i>Qard</i> (Utang Piutang)	27
	2.1.5 Berakhirnya Akad <i>Qarḍ</i> (Utang Piutang)	27
	2.2 Pembahasan Tentang Riba	28
	2.2.1 Definisi Riba	29
	2.2.2 Dasar Hukum Pengharaman Riba	30
	2.2.3 Jenis-Jenis Riba	32
	2.2.4 Sebab-Sebab Diharamkannya Riba	36
	2.2.5 Hikmah Pengharaman Riba	38
DAD TICA	. THE TABLE STREET, THE AND TENTIAL AND T	D A IZTEIZ
BAB 11GA	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP P ARISAN UANG DENGAN SISTEM TAWARAN	KAKIEK
	ARISAN UANG DENGAN SISTEM TAWARAN	
	3.1 Deskripsi Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawa	ran di Desa
	Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun	41
	3.1.1 Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.	41
	3.1.2 Mekanisme Praktik Arisan Uang dengan Siste	
		Kabupaten
	Simalungun	44
	3.2 Analisis Terhadap Adanya Praktik Riba di dalam A	
	dengan Sistem Tawaran di Desa Sidotani Kecama	_
	Kabupaten Simalungun	

3.3	3 Tinjauan	Hukum 1	Islam	Terhad	lap Praktik	Arisan Uang	dengan
	Sistem	Tawaran	di	Desa	Sidotani	Kecamatan	Bandar
	Kabupat	en Simalu	ngun	•••••			55
BAB EMPAT: P	PENUTUI	P					
							61
4.2	2 Saran		•••••	•••••			62
DAFTAR PUST	'AKA	•••••	•••••	•••••	•••••	••••••	63
LAMPIRAN							
RIWAYAT HID	UP						

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya memiliki tiga fungsi yaitu sebagai makhluk Tuhan, individu dan sosial budaya. Manusia dikatakan sebagai makhluk Tuhan dikarenakan setiap manusia diwajibkan untuk menjalankan segala perintah-Nya. Sebagai individu, manusia harus memenuhi kebutuhan pribadinya dan sebagai makhluk sosial-budaya harus hidup berdampingan oleh orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu.

Setiap manusia, terdapat dorongan ataupun kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dorongan ataupun kebutuhan yang dimaksud didasari oleh adanya kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Hubungan antar manusia yang demikian di dalam Islam disebut dengan muamalah. Muamalah merupakan suatu kegiatan yang terjadi karena adanya interaksi antar sesama manusia. Hal ini dilakukan dengan adanya pemutaran harta, baik dengan cara tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan sebagainya.²

Seiring perkembangan zaman, aktivitas muamalah di dalam masyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fenomena sosial dalam bermuamalah yang dimaksud dapat ditandai bahwa aktivitas tersebut belum

¹ Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakam, dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 48.

² Sulaiman Rasjid, *Figh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm. 278.

pernah ada pada masa Rasulullah saw. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya pola pikir masyarakat serta adat kebiasaan yang berbeda. Salah satu bentuk aktivitas muamalah kekinian yang diikuti oleh sebagian masyarakat di Indonesia adalah arisan.

Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan adanya penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang yang dilakukan secara berkala. Maksudnya, arisan diberlakukan dengan masa atau waktu yang telah ditetapkan untuk memperoleh pemenang arisan pada periode tertentu. Mengenai periode yang dimaksud, terdapat arisan yang terdiri dari seminggu sekali penarikannya, dan ada juga yang dua minggu ataupun diberlakukan sebulan sekali penarikan. Jadi, masa atau periode yang diberlakukan di dalam arisan tergantung dengan kesepakatan yang dibuat oleh para peserta yang mengikutinya.

Selain itu, arisan memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana atau wadah untuk menabung dan utang piutang. Arisan sebagai sarana untuk menabung dapat dilihat dengan adanya penyetoran sebagian harta kepada ketua sebagai pemegang amanah dan pada waktu tertentu akan dapat diterima kembali sebesar yang telah dan akan disetorkan. Dalam hal utang piutang, terdapat pihak debitur dan kreditur di dalamnya. Adapun yang menjadi pihak debitur adalah peserta yang memenangkan arisan lebih cepat dari pada peserta lain yang belum memenangkan arisan tersebut, sehingga peserta yang belum memenangkan arisan disebut sebagai kreditur dikarenakan memberikan modal kepada peserta yang memenangkan arisan itu. Dengan demikian, arisan menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam

menumbuhkan sifat hemat dalam diri dan juga membangun sikap saling tolong menolong antar sesama.

Dilihat dari segi keuangan, arisan tidak memiliki keuntungan. Artinya, uang yang kita tabung selama satu putaran sama saja dengan yang kita peroleh.³ Bedanya hanya terletak pada perolehan arisan yang didapatkan oleh peserta di awal periode, yaitu seperti mendapatkan utang dan bisa dicicil tanpa bunga. Akan tetapi kalau kita mendapatkan di akhir, kita seperti menabung tanpa dapat bunga atau bagi hasil.

Jika dilihat dari segi sosiologis, arisan dijadikan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan *tabarru*' (tolong menolong) meskipun pada akhirnya akan ada pengembalian yang sama. Hal ini dapat diketahui dengan adanya fungsi arisan yaitu sebagai sarana aktivitas utang piutang. Selain itu, arisan biasanya dibentuk untuk mempererat tali persaudaraan di antara sesama dengan dilakukannya perkumpulan antar sesama peserta arisan.

Selanjutnya, arisan yang berlaku di dalam masyarakat juga memiliki objek dan pola yang berbeda. Ada yang berbentuk uang, jajan, proyek, sembako dan sebagainya. Selain itu, pola yang digunakan juga beraneka ragam seperti menggunakan pola undian, jual beli, gadai dan lainnya. Seperti halnya arisan yang berlaku di Kelurahan Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.

Arisan yang berlaku di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun salah satunya adalah arisan uang dengan menggunakan sistem tawaran. Sistem tawaran yang diberlakukan hampir memiliki persamaan dengan

_

³ Ahmad Gozali, Cashflow for Woman: Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top (Bandung: PT Mizan Publika, 2005), hlm. 65-66.

sistem lelang dalam hal cara ataupun tekniknya yaitu dengan melakukan penawaran yang setinggi-tingginya untuk memenangkan atau mendapatkannya. Namun, terdapat sedikit perbedaan di antara keduanya yaitu dalam bentuk objeknya. Objek dari lelang yaitu barang yang unik atau langka, sedangkan di dalam arisan, tujuan melakukan penawaran yaitu untuk mendapatkan kesempatan sebagai pemenang arisan pada periode tertentu.

Adapun pihak yang dapat memenangkan arisan uang dengan sistem tawaran ini adalah pihak yang memberi nominal tawaran tertinggi. Setelah salah satu pihak memenangkan arisan tersebut, total pendapatan yang seharusnya diperoleh dikurang dengan jumlah diberikan tawaran yang untuk memenangkannya. Lebih lanjut, uang tawaran tersebut dibagikan kepada pihak arisan lain yang belum pernah memenangkan arisan tersebut, sedangkan pihak yang sudah pernah memenangkan arisan sebelumnya tidak akan mendapat bagian. Misalnya jumlah peserta yang mengikuti arisan terdiri dari 4 orang yaitu Poniran, Suryani, Sri Wulandari dan Sutina. Ketiga peserta di antaranya yaitu Poniran, Suryani, Sri Wulandari, melakukan penawaran yang berbeda dan yang tertinggi adalah Poniran dengan jumlah tawaran sebesar Rp.950.000 dengan jumlah perolehan seharusnya sebesar Rp.6.400.000. Uang perolehan yang seharusnya ia dapatkan tersebut selanjutnya dikurangi dengan jumlah tawaran yang ia berikan sehingga total perolehan yang didapat oleh Poniran adalah sebesar Rp.5.450.000, sedangkan uang tawaran tersebut dibagikan kepada ketiga peserta yang lain dan masing-masing pihak memperoleh Rp.300.000 perorang. Adapun sisa dari

pembagian tawaran tersebut yakni sebesar Rp.50.000 diperuntukkan kepada ketua arisan.

Dari sini sudah terlihat bahwa semakin lama seorang peserta memenangkan arisan, semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh. Begitu pula sebaliknya, semakin cepat seseorang memenangkan arisan, maka semakin sedikit keuntungan yang diperoleh. Bahkan, seseorang tersebut akan mendapatkan total perolehan yang lebih sedikit dibandingkan dengan total setoran yang telah dan akan dibayarkan. Hal ini bertentangan dengan konsep *qard* atau utang piutang yang pada dasarnya akad inilah yang diberlakukan di dalam arisan tersebut.

Konsep *qard* ini diketahui berdasarkan alasan yang sangat umum yang dijadikan sebagai motivasi para peserta untuk mengikuti arisan uang dengan sistem tawaran. Adapun alasannya yakni dengan mengikuti arisan uang dengan sistem tawaran ini dapat memudahkannya apabila sewaktu-waktu mereka membutuhkan sejumlah uang, mereka bisa mendapatkannya terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila terjadi hal yang sangat mendesak, para peserta dapat melakukan tawaran dan ini membuktikan bahwasannya peserta tersebut benar-benar menginginkan arisan dapat dimenangkan olehnya.

Selain itu, para peserta yang sudah memenangkan arisan ini, tidak dapat keluar begitu saja. Hal ini dikarenakan adanya tanggung jawab untuk mengembalikan uang kepada peserta lain yang belum memenangkannya. Berbeda halnya dengan para peserta yang belum memenangkannya, dikarenakan belum ada kewajiban untuk mengembalikan yang telah diperoleh. Dari sini terlihat bahwasannya telah terjadi utang piutang di antara para peserta arisan.

Qard atau utang piutang diperbolehkan apabila jumlah, berat ataupun jenis yang dipinjamkan sama dengan yang akan dikembalikan nantinya oleh si peminjam. Apabila terjadi kelebihan, hal tersebut tergolong ke dalam riba dan dapat merusak akad dikarenakan adanya syarat yang tidak sejalan dengan prinsip akad.⁴ Hal ini disebabkan adanya pemberian keuntungan kepada pemberi pinjaman yang telah disyaratkan sebelumnya.⁵

Atas dasar permasalahan di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk memahami dan menjelaskan akad qarq atau utang piutang yang menjadi akad di dalam arisan dengan sistem tawaran tersebut dan juga prinsip keadilan yang diberlakukan di dalamnya. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qarq dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme praktik arisan uang dengan sistem tawaran yang berlaku di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun?

⁴ Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 7-12.

⁵ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (terj. Fakhri Ghafur) (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), hlm.66.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

- Untuk mengetahui praktik arisan uang dengan sistem tawaran yang berlaku di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan uang dengan sistem tawaran tersebut.

1.4 Penjelasan Istilah

Sebelum dibahas lebih lanjut, terlebih dahulu diberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat di dalam judul proposal skripsi ini. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut.

1.4.1 Tinjauan Hukum Islam

Peninjauan yang dilakukan dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadits mengenai qard, dan riba.

1.4.2 *Oard*

Qard berasal dari bahasa Arab yang secara istilah diartikan sebagai akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya kembalian yang semisal. Maksudnya, sejumlah dengan harta yang dipinjam oleh orang yang berutang, maka sebesar nilai itu juga yang akan dikembalikan nantinya kepada pihak yang berpiutang.

1.4.3 Arisan uang dengan sistem tawaran

Arisan adalah suatu kegiatan dalam hal mengumpulkan uang atau barang yang memiliki nilai yang sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁶ Pengertian arisan yang diadopsi oleh setiap daerah juga memiliki makna yang berbeda. Seperti halnya arisan dengan julo-julo yang terdapat di masyarakat Aceh yang berbeda dalam tujuannya, dimana arisan dilakukan untuk mempererat tali silaturrahmi sedangkan *julo-julo* dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Namun, di dalam masyarakat Sumatera Utara khususnya di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tidak ada mengenal istilah julo-julo. Setiap kegiatan dalam hal mengumpulkan uang atau yang memiliki nilai yang sama kemudian setiap peserta akan mendapatkannya kembali secara bergilir hingga selesai satu putaran tanpa membedakan tujuan ataupun sistem yang diberlakukan di dalamnya disebut sebagai arisan.

Adapun yang dimaksud dengan arisan uang adalah arisan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan objek arisan uang sehingga penyetoran dan perolehan yang didapat adalah berupa uang.

Jadi, yang dimaksud dengan arisan uang dengan sistem tawaran adalah arisan yang dilakukan dengan mengumpulkan uang dengan jumlah

_

⁶ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Eska Media, 2005), hlm. 87.

yang sama dari masing-masing peserta kemudian dilakukan tawaran bagi yang ingin mendapatkan arisan dengan perolehan uang pula.

1.5 Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti. Sejauh pengamatan penulis, penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan uang dengan sistem tawaran belum ada yang meneliti di fakultas ini. Akan tetapi, penulis menemukan beberapa penelitian tentang arisan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang" yang ditulis oleh Purwanto. Di dalamnya menjelaskan jual beli arisan yang dilakukan atas dasar saling membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menjalankan perputaran ekonomi. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut cenderung masuk ke dalam riba karena mengambil keuntungan atas pinjaman dengan cara menjual arisan kepada peserta lain yang membutuhkan.⁷

Selanjutnya, skripsi ditulis oleh Nurjanah dengan judul "Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli nomor Urut Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi). Skripsi ini menjelaskan adanya wanprestasi yang dilakukan para peserta dengan melanggar prosedur arisan yang seharusnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah adanya kesalahan dan ketidaksesuian dalam rukun dan syarat jual beli

_

⁷ Purwanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012, hlm.84-85.

apabila dicampur dengan akad pinjam-meminjam. Selain itu juga, arisan seperti menjadi haram dikarenakan adanya kesepakatan untuk melebihkan uang pembayaran dan tergolong ke dalam bentuk riba.

Selain itu juga, ada juga skripsi yang ditulis oleh Irma Prihantari yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009". Di dalamnya membahas tentang arisan yang dilakukan dengan cara melelang sepeda motor. Adapun yang berhak mendapatkan sepeda motor tersebut adalah yang paling tinggi nilainya. Hasil dari penelitian tersebut adalah tidak diperbolehkan dikarenakan praktek lelang tersebut dilakukan secara tertutup dan merupakan bentuk kezaliman atas hak peserta anggota arisan yang tidak dapat mengetahui besarnya penawaran yang dilakukan oleh peserta lain.9

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian yang digunakan sangat memengaruhi untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang lebih mengedepankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan

⁹ Irma Prihantari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 68-69.

⁸ Nurjanah, Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, hlm. 91-92.

menggunakan logika ilmiah.¹⁰ Namun dalam hal ini, penulis lebih mengedepankan proses penyimpulan secara deduktif yaitu untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Konsep dan teori merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala.

1.6.1 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif analisis adalah menggambarkan secara nyata fakta yang ada di lapangan dan menganalisis praktik arisan uang dengan sistem tawaran berdasarkan hukum Islam.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian bertujuan untuk mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti dan dilakukan dengan menggunakan metode atau cara-cara yang efisien dan akurat. Data primer dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan atau pada narasumber dengan cara meneliti langsung ke Kelurahan Sidotani untuk mendapatkan data. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai ketua arisan uang dengan sistem tawaran yang bernama Suyono dan beberapa peserta arisan. Sedangkan untuk data sekunder dilakukan dengan melakukan penelitian

5.

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. XI, 2010), hlm.

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, hlm. 91-92.

¹² Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

dengan menggunakan literatur, dengan cara mengumpulkan, membaca, menulis dan mengkaji beberapa sumber rujukan di dalam buku fikih muamalah yang terkait tentang *qard* dan riba.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi.

a) Metode wawancara

Salah satu cara peneliti mendapatkan data yaitu dengan menggunakan teknik wawancara. Adapun yang dimaksud dengan wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden. Wawancara yang dipakai adalah *guidance interview* yaitu proses tanya jawab lisan yang diarahkan pada suatu masalah dengan terstruktur. Artinya, sebelum wawancara peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan kepada orang yang dimaksud. Wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara dengan ketua arisan dan beberapa peserta arisan.

b) Metode Dokumen

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan menggunakan dokumentasi dari dokumen-dokumen dalam bentuk

rekaman dan data-data yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan pembahasan arisan uang dengan sistem tawaran.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar penelitian itu sistematis. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yaitu dengan alat tulis dan kertas, untuk wawancara penulis menggunakan alat tulis, kertas, alat perekam, sehingga memuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan praktik arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.

1.6.5. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penulisan ini, pertama adalah menjelaskan tentang praktik arisan uang dengan sistem tawaran, menetapkan permasalahan dan tujuan pembahasan, kemudian memilih metode pengumpulan data, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Setelah memeroleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menganalisis data dan informasi yang didapatkan di lapangan mengenai praktik arisan uang dengan sistem tawaran. Selanjutnya, metode yang

_

¹³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, cet. VII, 2005), hlm. 101.

digunakan penulis adalah dengan mereduksi data atau memilah-milah data yang dipakai dan yang tidak dipakai berkaitan dengan topik pembahasan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2014.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam menulis skripsi ini, penulis mengelompokkan pembahasan ke dalam empat bab, yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang *qard* dalam hukum Islam meliputi gambaran umum tentang utang piutang dalam Islam yang meliputi definisi, dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat, hikmah *qard* (utang piutang), dan berakhirnya akad utang-piutang (*qard*). Selain itu juga membahas tentang riba dalam utang piutang yang meliputi definisi dan dasar hukum pengharaman riba, jenis-jenis riba dalam utang piutang, sebab-sebab diharamkannya riba dan hikmah diharamkannya riba.

Bab ketiga membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan uang dengan sistem tawaran di Kelurahan Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang pertama mendeskripsikan mengenai lokasi penelitian meliputi letak geografis, kependudukan dan keadaan sosial masyarakat, dan juga

membahas mengenai mekanisme praktik arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang meliputi, cara pelaksanaan, jumlah pembayaran, dan waktu pembayaran. Kemudian, analisis terhadap adanya praktik riba di dalam arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Selanjutnya dibahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praltik arisan uang dengan sistem tawaran.

Bab empat membahas tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

KONSEP UTANG PIUTANG DALAM ISLAM

2.1 Gambaran Umum Tentang Utang Piutang dalam Islam

2.1.1 Definisi *Qard* (Utang Piutang)

Berbicara mengenai utang piutang bukanlah suatu hal yang asing didengar, dikarenakan utang piutang sering dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini merupakan perjanjian antara pihak yang memberikan pinjaman dan yang menerima pinjaman. Pada umumnya objek yang diperjanjikan adalah uang.¹

Perjanjian utang piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pengertian di atas tidak berbeda halnya dengan pengertian utang piutang menurut Islam. Utang piutang dalam Islam berasal dari bahasa Arab yaitu *qarḍ* yang mulanya merupakan akad kebajikan atau akad yang bersifat sosial namun ketika di akhir akad ini berubah menjadi akad yang bersifat timbal balik.

Qarḍ merupakan bentuk maṣdar (kata kerja yang dibendakan) dari qaraḍa asy-sya'i yaqriḍu, yang berarti dia memutuskannya. Secara etimologi, qarḍ berarti al-qaṭ' yang berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada muqtariḍ (debitur)

16

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 9.

dinamakan *qard* sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (kreditur).² Selain itu, *al-qard* dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Dalam definisi lain dikatakan bahwasannya *qard* adalah pinjaman yang dapat diperdagangkan, yang kemudian dibayarkan kembali secara setimpal.³

Adapun *qard* secara terminologis yaitu harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi utang) kepada debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu untuk membayarnya. ⁴ Di samping itu, *qard* secara terminologis juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam hal meminjam harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. ⁵ Dalam pengertian lain, *qard* merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan dapat ditagih kembali. ⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa *qard* bersifat sementara dikarenakan adanya pengembalian di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan, baik dilakukan secara sekaligus ataupun cicilan dan tidak adanya imbalan atas peminjaman tersebut.

2.1.2 Dasar Hukum *Qard* (Utang Piutang)

Adapun yang menjadi dasar hukum ataupun landasan hukum dari utang piutang dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an, Hadits dan juga ijmā'. Dasar hukum

_

² Rachmat Syafei, *Figih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 151.

³ Frank E. Vogel dan Samuel L.Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return, Kluwer Law International* (terj. M. Sobirin Asnawi, Siwi Purwandari dan Waluyati Handayani, *Hukum Keuangan Islam*) (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 351.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5* (terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma) (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 115.

⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 205.

⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 95.

utang piutang terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 245 sebagaimana berikut.

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan serta melapangkan dan hanya kepada-Nya kamu dikembalikan.

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah swt. sangat menganjurkan dan mendorong umat Islam agar menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kemudian, Allah akan memberi penghargaan kepada umat yang melaksanakan anjuran tersebut dengan melipat gandakan pahala sebagai balasan atas pinjaman tersebut.

Selain itu, dasar hukum utang piutang juga terdapat di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَهَّى فَٱحۡتُبُوهُ ۚ وَلَا يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ عَلَيْهِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَهَّى فَٱحۡتُبُوهُ ۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبُ أِلۡ يَكۡتُب كَمَا عَلَّمَهُ وَلَيۡكُمُ كَاتِبُ بِٱلۡعَدَٰلِ ۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبُ أَن يَكۡتُب كَمَا عَلَمَهُ اللّهُ فَلۡيَكۡتُب بَيۡنَكُمۡ كَاتِبُ بِٱلۡعَدَٰلِ وَلَا يَأْبُ عَلَيْهِ ٱلۡحَقُّ وَلَيۡتَقِ ٱللّهَ رَبّهُ وَلَا يَبۡخَسَ مِنْهُ اللّهُ فَلۡيَكۡتُبُ وَلَيُمۡلِلِ ٱلّذِي عَلَيْهِ ٱلۡحَقُّ وَلَيۡتَقِ ٱللّهَ رَبّهُ وَلَا يَبۡخَسَ مِنْهُ شَيْعًا نَا اللّهُ اللّهُ مَلِلِ اللّهِ عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيۡتَقِ ٱللّهَ رَبّهُ وَلَا يَبۡخَسَ مِنْهُ شَيْعًا نَا اللّهُ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَا عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَالْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَاهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya...."

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan umat Islam untuk melakukan pencatatan dalam transaksi yang dilakukan secara tidak tunai (utang piutang) baik tentang jumlah utang maupun tentang waktu pengembalian atau pembayarannya. Selain itu, pada ayat ini juga menjelaskan tentang perlunya saksi-saksi yang adil dan dapat dipercaya dalam transaksi utang piutang, agar masing-masing pihak tidak dapat berlaku curang dan menzalimi pihak yang lain.

Selain dasar hukum yang berasal dari Al-Qur'an, terdapat pula dalam hadits seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah sebagaimana berikut.

Artinya: "Dari Anas bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: ketika di isra'kan kulihat tulisan pintu surga "sedekah itu dilipat gandakan sepuluh kali lipat, sedangkan utang dilipat gandakan dua belas kali lipat". Aku bertanya, "wahai Jibril, mengapa utang itu lebih mulia daripada sedekah?". Jibril menjawab, "karena orang yang meminta itu meminta dari sisinya, sedangkan orang yang berutang tidak berutang kecuali atas dasar kebutuhan." (HR. Ibn Mājah).⁷

Hadits di atas menjelaskan bahwasannya memberikan utang kepada orang yang membutuhkan memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan bersedekah. Allah memberikan ganjaran kepada orang yang memberi utang dengan melipat gandakan dua belas kali lipat. Sedangkan kepada

⁷ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 812.

orang yang bersedekah, Allah memberikan balasan dengan melipat gandakan sepuluh kali lipat saja.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan juga Hadits yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwasannya Allah tidak melarang umat-Nya untuk melakukan utang piutang terhadap sesama. Bahkan Allah akan memberikan balasan kepada orang yang memberikan utang dengan balasan yang berlipat ganda.

Selain itu, utang piutang (*qarḍ*) juga termasuk salah satu sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., karena memberikan utang berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka dan menghilangkan kesusahan mereka. Dalam hal ini, Islam menganjurkannya kepada kreditur. Namun juga sebaliknya, Islam juga membolehkan kepada debitur serta tidak memasukkannya kepada kategori meminta-minta karena debitur mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya lalu mengembalikannya dengan hal yang serupa dengannya. Hal inilah yang disyariatkan dan ditunjukkan berdasarkan keumuman ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits yang menetapkan keutamaan saling membantu, memudahkan kesulitan dan menutupi kebutuhannya. Kaum muslimin telah bersepakat atas pembolehannya.

Meskipun utang piutang dibolehkan di dalam Islam, namun ada beberapa hal yang dapat membuat hukum *qarḍ* (utang piutang) berubah dikarenakan

-

⁸ Sayyid Sabiq, Figh Sunnah ..., hlm. 115.

⁹ Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Al-Fiqh al-Muyassar* (terj. Izzudin Karimi) (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 365.

situasi-situasi yang disebabkan oleh pihak yang meminjam. Oleh karena itu, hukumya dapat berubah sebagai berikut:

- Haram, apabila seseorang yang memberi pinjaman mengetahui bahwa pinjaman itu akan dipergunakan kepada hal-hal yang dilarang dalam Islam. Misalnya seperti berjudi, untuk meminum khamar dan melakukan perbuatan haram lainnya.
- 2. Makruh, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemashlahatan tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu pula jika peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman tersebut.
- 3. *Wajib*, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam membutuhkan hartanya untuk menafkahi diri, keluarga dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan cara meminjam.¹⁰

2.1.3 Rukun dan Syarat *Qard* (Utang Piutang)

Rukun *qarḍ* (utang piutang) pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) yaitu *ṣigat*, 'aqidain dan harta yang diutangkan.

1. Sigat

Adapun yang dimaksud dengan ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari satu pihak untuk melahirkan adanya suatu tindakan hukum.

¹⁰ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar*..., hlm. 56.

Dengan adanya pernyataan kehendak tersebut dapat terbentuk suatu penawaran tindakan hukum yang apabila penawaran tersebut diterima oleh pihak yang lain maka terjadilah akad.¹¹

Sedangkan yang dimaksud dengan qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan dengannya terciptalah suatu akad. Qabul terdiri atas beberapa syarat yaitu kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar atau diketahui oleh pihak lain.¹²

Mengenai *şigat* (ijab qabul), terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *qarḍ* dapat dilakukan dengan bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'aṭah*¹³. Sedangkan menurut Syafiiyah cara *mu'aṭah* dipandang tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.¹⁴

Selanjutnya, *şigat* terdiri atas dua syarat yang harus dipenuhi yaitu 1) adanya persesuaian ijab kabul yang menandai adanya kesesuaian kehendak sehingga menimbulkan adanya kesepakatan, dan 2) persesuaian kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam suatu majelis yang sama.¹⁵

2. 'Aqidain

Yang dimaksud dengan 'aqidain adalah dua pihak yang melakukan transaksi, yakni pemberi utang (piutang) dan pengutang. Orang yang berutang dan

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 127.

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 132.

¹³ Melakukan akad tanpa adanya ijab qabul dari kedua belah pihak yang bersangkutan.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuha*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, cet. I, 2011), hlm. 378-379.

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 122.

yang berpiutang dapat dikatakan sebagai subyek hukum, dikarenakan yang menjalankan transaksi di dalam akad ini adalah kedua belah pihak tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kecakapan di antara keduanya untuk melakukan perbuatan hukum.

Seseorang yang mempunyai kecakapan adakalanya melakukan perbuatan hukum secara sempurna dan ada juga yang tidak sempurna. Perbuatan hukum yang dipandang sempurna apabila dilakukan oleh orang yang menurut hukum sudah dipandang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Selain itu juga, seseorang tersebut telah mempunyai pertimbangan pemikiran yang sempurna dan dapat melakukan perbuatan hukum dengan tidak bergantung pada orang lain. Sedangkan bagi mereka yang belum memiliki kecakapan yang sempurna dalam melakukan perbuatan hukum diperlukan izin dari walinya.

Tamyiz adalah sebuah istilah untuk seseorang yang telah dipandang cakap di dalam Islam. Dalam masa ini, seseorang telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal yang baik dan buruk.

Orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian utang piutang tanpa adanya tekanan ataupun paksaan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela di antaranya. Oleh karena itu, tidaklah sah utang piutang yang dilakukan karena adanya paksaan.

_

 $^{^{16}}$ Nasroen Haroen, Fiqh $\mathit{Muamalah}$ (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 106.

Qarḍ juga tidak sah untuk dilakukan oleh orang yang tidak mampu mengelola harta. ¹⁷ Hal tersebut dikarenakan *qarḍ* berkenaan dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang cakap dalam mengelola harta.

3. Harta yang diutangkan

Adapun rukun dari objek *qard* antara lain: 1) harta berupa harta yang ada padanya. Maksudnya, harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung. 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda dan tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). 18 3) Barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Sehingga ketika pada saat pembayaran ataupun pelunasannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/nilainya dengan jumlah/nilai yang diterima. 19

Mengenai harta yang sah dijadikan objek dalam *qard* terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antaranya yaitu ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qard* dipandang sah pada harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak dapat terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Adapun yang diperbolehkan seperti benda-benda yang dapat ditimbang, ditakar atau dihitung.

 18 Hal ini pendapat di kalangan mazhab Hanafiah dan Hanabilah, sedangkan kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan yang demikian.

-

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 375.

¹⁹ Pasaribu, C., dan Suhrawardi, K., Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 137.

Selain dari yang disebutkan sebelumnya seperti hewan dan benda-benda yang menetap di tanah dipandang tidak sah.²⁰

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang seperti emas dan perak. Selain itu juga yang bersifat nilai seperti barang dagangan, hewan atau benda yang dapat dihitung. ²¹

Jumhur ulama membolehkan pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qard* atas manfaat, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya. Akan tetapi Ibn Taimiyah membolehkan adanya *qard* atas manfaat.²²

Dalam redaksi lain terdapat beberapa syarat dan sebagian hukum yang berkaitan dengan *qard*, diantaranya sebagai berikut:

- 1. Seorang muslim tidak boleh memberikan pinjaman utang kepada saudaranya dengan syarat diberi pinjaman utang juga kepadanya manakala dia sudah mengembalikan utangnya. Hal ini tidak dibolehkan karena memberi pinjaman dengan adanya syarat tertentu sama saja dengan mengambil keuntungan dan keuntungan dari suatu pinjaman utang adalah termasuk ke dalam riba.
- Hendaknya pemberi utang adalah orang yang boleh bertindak (berwenang pada hartanya), dewasa, berakal, dan sesuai dengan syariah. Dengan demikian pemberiannya adalah sah.

²¹ Rachmat Syafei, Figh Muamalah..., hlm. 154.

.

²⁰ Rachmat Syafei, *Figh Muamalah* ..., hlm. 154.

²² Rachmat Syafei, Figh Muamalah..., hlm. 154.

- 3. Pemberi utang tidak boleh mensyaratkan kelebihan atas pengembalian dalam pinjaman tersebut. Hal ini tergolong ke dalam bentuk riba. Pemberi pinjaman dilarang untuk mengambil kelebihan dan hanya diperbolehkan untuk mengambil uang yang diutangkan saja.
- 4. Bila yang berutang (debitur) membayar kepada pemilik piutang (kreditur) dengan memberikan kelebihan ataupun memberikan sesuatu yang tidak disyaratkan oleh pihak kreditur, maka hal ini sah karena ini adalah pemberian sukarela dan pembayaran yang baik dari pihak debitur.
- Pemberi utang (kreditur) hanya boleh memberikan utang kepada debitur terhadap harta yang dimilikinya.
- 6. Transaksi yang dilakukan oleh bank-bank di zaman sekarang termasuk ke dalam muamalah yang dilarang karena mengandung unsur riba, yakni berupa akad pemberian kredit antara pihak bank dengan orang yang membutuhkan. Lalu pihak bank memberikan sejumlah uang kepada mereka sebagai ganti dari bunga yang telah ditentukan di mana pihak bank mengambil bunga atas sejumlah uang pinjaman, atau pihak bank dengan yang berutang (debitur) sepakat atas nilai jumlah utang kemudian bank memberinya jumlah yang lebih rendah daripada jumlah yang telah disepakati dengan ketentuan pihak yang berutang (debitur) tetap harus membayar keseluruhan. Misalnya seorang debitur berutang uang ke bank sejumlah 100.000, lalu bank hanya memberinya 80.000 saja, dengan memberikan persyaratan kepada pihak yang berutang (debitur) untuk tetap harus membayar 100.000. ini termasuk riba yang juga diharamkan.

2.1.4 Hikmah *Qard* (Utang Piutang)

Hikmah disyariatkannya *qarḍ* sudah sangat jelas, yaitu untuk menjalankan perintah Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Selain itu, hikmah *qarḍ* juga untuk menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta dapat juga meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan di dalam hidupnya tersebut.²³

Biasanya orang akan sangat lamban apabila mengeluarkan harta dalam bentuk hibah atau sedekah. Oleh sebab itu, pinjam meminjam (*qard*) merupakan salah satu solusi yang sangat tepat untuk mewujudkan sikap saling tolong menolong dan berbuat kebajikan.

2.1.5 Berakhirnya *Akad Qard* (Utang Piutang)

Utang piutang dinyatakan telah berakhir apabila waktu yang telah disepakati telah tiba. Dengan tibanya waktu yang telah diperjanjikan, pihak yang berutang wajib untuk memenuhi kewajibannya agar melunasi utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Isra ayat 34:

Artinya: "Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya."

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya,

²³ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar*..., hlm. 53-54.

karena setiap janji akan diminta pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat.

Jumhur fuqaha juga berpendapat bahwa penangguhan tidak diperbolehkan di dalam utang karena hal ini adalah kebaikan semata dan kreditur boleh meminta gantinya seketika itu juga. Oleh karenanya, meskipun terjadi penangguhan sampai batas waktu tertentu maka hal tersebut tetap saja dianggap jatuh tempo.

Namun, apabila orang yang berutang tersebut sedang dalam kesulitan sehingga tidak mampu membayar utangnya, maka dalam hal ini diperbolehkan untuk memberi kemudahan dengan adanya penangguhan pembayaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut.

Artinya: "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

2.2 Pembahasan Tentang Riba

Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan usaha di dalam ajaran Islam adalah transaksi yang mengandung unsur riba. Pembicaraan mengenai riba terdapat dua kecenderungan di kalangan umat Islam. *Pertama*, riba dianggap sebagai tambahan yang berasal dari adanya kelebihan nilai pokok dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. *Pendapat kedua* mengatakan bahwasannya larangan riba dipahami sebagai suatu kegiatan yang

dapat menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan, yang secara ekonomi dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat.²⁴

2.2.1 Definisi riba

Secara etimologi, riba berarti tambahan. Adapun yang dimaksud dengan hal tersebut adalah tambahan pada pokok harta, baik sedikit ataupun banyak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. 2: 279 sebagai berikut.

Artinya: "... Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)."

Riba menurut istilah adalah tambahan yang didapat dari modal harta yang dijadikan sebagai imbalan terhadap adanya penundaan waktu.²⁵ Ulama fikih mendefinisikan riba yaitu adanya suatu kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak adanya imbalan gantinya. Maksudnya, tambahan terhadap modal uang yang timbul sebagai akibat adanya suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat jatuh tempo.²⁶

Namun tidak semua tambahan termasuk ke dalam riba menurut syariat, dan bukan semua tambahan dalam jual beli termasuk ke dalam riba. Jika dua benda yang dipertukarkan tidak termasuk ke dalam benda-benda ribawi, maka tambahan padanya tidaklah termasuk riba. Akan tetapi, jika terjadi pada dua benda

-

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 159.

²⁵ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Asatruss Jakarta, 2005), hlm. 248.

²⁶ Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, cet. I, 1996), hlm. 1497.

yang haram adanya selisih harga padanya maka hal tersebut adalah tambahan yang tergolong ke dalam riba.²⁷

Menurut pandangan ulama, seluruh riba yang dilarang dalam Al-Quran adalah adanya pemaksaan beban utang terhadap debitur yang melanggar pelunasan utang sampai batas waktu yang telah ditentukan, sedangkan dalam Sunnah dikaitkan dengan bentuk aktivitas transaksi jual beli.²⁸

2.2.2 Dasar hukum pengharaman riba

Sudah jelas diketahui bahwa riba telah dilarang di dalam Islam dan bahkan mengkategorikannya ke dalam dosa besar. Namun dalam pelarangannya, Allah memberikan bimbingan kepada umat ketika itu dengan metode secara gradual (step by step).

Terdapat beberapa tahapan pengharaman riba sebagai berikut.

Tahap pertama berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat
 sebagai berikut.

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh wajah Allah, maka itulah orangorang yang melipatgandakan (pahalanya)."

Dari penjelasan ayat di atas Allah menyatakan secara nasehat bahwa Dia tidak menyukai orang yang melakukan riba. Dalam hal ini, Allah menolak

-

 $^{^{27}}$ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, $Halal\ dan\ Haram\ dalam\ Islam$ (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 458.

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi*..., hlm. 163.

anggapan bahwasannya harta yang diberikan kepada orang lain sebagai bentuk pertolongan merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi, Allah sangat memuliakan umat-Nya yang memberikan sedekah dari harta yang dicintai dan Allah akan memberikan balasan berlipat-lipat ganda.

2. Tahap kedua berdasarkan firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 160-161 menggambarkan bahwa riba adalah perbuatan yang zalim dan bāṭil. Ayat ini lebih khusus membahas kezaliman yang dilakukan orang-orang Yahudi pada saat itu. Oleh karena itu, Allah akan menurunkan azab yang pedih untuk orang-orang kafir yang masih menjalankan riba.

فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ أَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَواْ وَقَدْ يُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُوالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿

Artinya: "karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah (160). Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka telah memakan harta orang dengan cara yang bāṭil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih (161)."

3. Tahap ketiga berdasarkan Qur'an surat Ali Imran ayat 130 sebagai berikut.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَىفًا مُّضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-lipat ganda. Dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

Ayat ini menjelaskan pengharaman riba yang berlipat-lipat ganda. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada umat-Nya dengan tidak mengharamkannya secara tuntas. Allah melarang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan bahkan telah mendarah daging dengan cara sedikit demi sedikit sehingga perasaan mereka yang telah melakukan riba siap untuk meninggalkannya.

4. Tahap keempat terdapat pada QS. 2: 275-279. Pada ayat ini, Allah telah mengharamkan riba secara tegas, tuntas dan dari segala macam bentuk serta tidak ada beda antara sedikit maupun banyak. Bahkan riba di dalamnya dikatakan sebagai tindakan kriminalisasi, sehingga orang yang melakukan riba akan diperangi oleh Allah swt.

2.2.3 Jenis-jenis riba

Riba dalam Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu ada riba yang timbul karena adanya utang piutang (riba *dayn*) dan ada pula yang timbul dalam perdagangan (*bai'*). Riba *bai'* terdiri dari dua jenis yaitu riba karena pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya tidak seimbang (riba *faḍl*) dan riba yang terjadi karena adanya pertukaran barang sejenis dengan jumlahnya dilebihkan karena melibatkan jangka waktu (riba *nasī'ah*).²⁹ Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwasannya riba *nasī'ah* juga termasuk ke dalam bagian riba pinjaman ataupun utang piutang.

²⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 13.

Adapun yang dimaksud dengan riba *dayn* berarti tambahan yaitu pembayaran "premi" atas setiap pinjaman dalam transaksi utang piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, riba dilakukan dengan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bāṭil*. Dikatakan *bāṭil* karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. ³⁰

Riba *nasī'ah* disebut juga sebagai riba *al-duyūn*, karena terjadi pada utang piutang dan disebut juga sebagai riba *jāhiliyah* karena sering terjadi pada masyarakat jahiliyah. Sebagian ahli fikih menyebut riba *nasī'ah* ini sebagai riba *jally* atau jelas dikarenakan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran atau disebut juga sebagai riba *qaṭ'ī* atau tegas karena tegas pelarangannya di dalam Al-Quran.³¹

Praktik riba *nasī'ah* ini pernah dipraktikkan oleh kaum Thaqif yang biasa meminjamkan uang kepada Bani Mughirah. Setelah waktu pembayaran tiba, kaum Mughirah berjanji akan membayar lebih banyak apabila mereka diberi tenggang waktu pembayaran. Sebagian tokoh sahabat Nabi, seperti paman Nabi, Abbas dan Khalid bin Walid, pernah mempraktikannya sehingga turunlah ayat yang mengharamkannya. Ayat pengharaman riba ini membuat heran orang musyrik terhadap larangan praktik riba, karena telah menganggap jual beli itu sama dengan riba.³² Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. 2: 275.

³⁰ Ascarya, Akad & Produk..., hlm.13.

³¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi*..., hlm. 165.

³² Satria Efendi, *Riba dalam Pandangan Fiqh, Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer* (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), hlm. 147.

Adapun yang dimaksud dengan riba *nasī'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo. Apabila orang yang berutang tidak dapat membayar modal pokok beserta kelebihannya pada saat telah jatuh tempo, maka orang tersebut diberikan perpanjangan masa pengembalian dengan konsekuensi adanya pertambahan jumlah utangnya.³³

Berbeda halnya dengan tambahan yang diberikan oleh orang yang berutang kepada orang yang berpiutang ketika membayar dan tidak adanya syarat sebelumnya. Dalam hal ini tidak termasuk ke dalam riba yang diharamkan. Tambahan yang demikian diperbolehkan bahkan dianggap sebagai perbuatan yang iḥsān (baik) dan Rasulullah pernah melakukannya. Ketika itu, Rasulullah pernah berutang seekor hewan kepada seseorang. Kemudian beliau membayar hewan yang lebih tua umurnya daripada hewan yang beliau utangi itu, dan kemudian beliau bersabda:

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata : "Rasulullah saw bersabda, 'Sesungguhnya sebaik-baiknya kamu diantara yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi utangnya'." ³⁵

Para *fuqaha* memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara tambahan (riba) yang diharamkan dan tambahan yang tergolong tindakan terpuji. Tambahan

³⁴ Quraish Shihab, *Riba Menurut al-Quran, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer* (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), hlm. 136.

³³ Ensiklopedi Hukum Islam..., hlm. 1498.

³⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 411.

yang tergolong ke dalam riba yang diharamkan yaitu tambahan yang disyaratkan waktu akad. Artinya seseorang mau memberikan utang dengan syarat ada tambahan dalam pengembaliannya. Ini adalah tindakan tercela karena ada kezaliman dan pemerasan. Sedangkan tambahan yang terpuji itu tidak ada dijanjikan sewaktu akad. Tambahan itu diberikan oleh orang yang berutang yang sifatnya tidak mengikat dan dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada orang yang telah memberikan utang kepadanya. 36

Unsur-unsur riba *nasī'ah* pada beberapa hadits terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pra Islam:

- 1. Adanya tambahan pembayaran atas modal yang dipinjamkan.
- 2. Tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam.
- 3. Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dari tenggang waktu.
- 4. Unsur yang disebut terakhir ini mengandung pengertian bahwa adanya unsur keempat yang membentuk riba yaitu adanya tekanan dan kezaliman.³⁷

Para ahli fikih membedakan antara tambahan yang dikatakan sebagai riba dan tambahan yang bukan termasuk ke dalam riba. Adapun yang termasuk ke dalam riba adalah tambahan yang disyaratkan di awal perjanjian dan dapat digambarkan adanya tekanan terhadap diri peminjam atau debitur. Maksud dari

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, cet. I, 2010), hlm. 219.

³⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi*..., hlm. 165.

adanya tekanan di sini yakni pihak kreditur akan memberikan pinjaman apabila pihak debitur setuju untuk memberikan tambahan dari pokok pinjaman sebagai persyaratan awal perjanjian.³⁸ Inilah yang dimaksud sebagai tekanan yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap pihak debitur.

Riba qard merupakan salah satu bentuk riba dalam utang piutang dimana seseorang meminjamkan kepada orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa seseorang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu. Selain itu juga bisa diartikan dengan adanya tambahan yang diberikan secara berkala baik dibayar setiap bulan ataupun setiap tahun selama modal hutang belum dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang.³⁹

Dalam hal ini sangatlah jelas bahwa riba memberikan keuntungan bagi yang memberikan pinjaman dikarenakan adanya keleluasaan untuk menekan dan memperdaya orang yang meminjam kepadanya. Sebaliknya bagi orang yang berutang akan sangat terzalimi dan harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh yang memberikan utang kepadanya. 40

2.2.4 Sebab-sebab diharamkannya riba

'Ilat pengharaman riba berdasarkan hadits Nabi Muhammad yang menashkan pengharaman riba pada enam benda yaitu emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam. Abu Said meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih...*, hlm. 337.

³⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 166.

⁴⁰ Choirotunnisa, *Bisnis Halal Bisnis Haram*, (Jombang: Lintas Media, 2007), hlm. 95.

Artinya: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan berat yang sama dan diserahterimakan secara langsung. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan maka dia telah mengadakan riba. Yang mengambil dan yang memberi sama saja di dalamnya." ⁴¹

Keenam benda yang disebutkan oleh hadits ini adalah barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Benda-benda ini juga tidak dapat disingkirkan dari kehidupan manusia.

Emas dan perak adalah dua unsur pokok bagi uang yang dengannya transaksi dan pertukaran menjadi teratur. Keduanya adalah standar harga-harga yang kepadanya penentuan nilai barang dikembalikan. Sementara itu, keempat benda lainnya adalah unsur-unsur makanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Apabila riba terjadi pada barang-barang ini, maka akan menimbulkan bahaya dan menimbulkan kerusakan dalam bermuamalah. Oleh karena itu, Islam melarangnya sebagai bentuk kasih sayang terhadap manusia dan perlindungan terhadap maslahat-maslahat mereka. Dari sini tampak jelas bahwasannya illat pengharaman riba pada emas dan perak dikarenakan keduanya adalah sebagai alat pembayaran. Sementara 'ilat pada barang yang lain adalah keberadaannya sebagai makanan pokok.

Imam Razi menjelaskan beberapa alasan pelarangan riba. *Pertama*, karena riba mengambil harta si peminjam secara tidak adil. *Kedua*, riba menyebabkan seseorang malas bekerja dan berbisnis. *Ketiga* riba akan merendahkan martabat

⁴¹ Diriwayatkan oleh Bukhari secara ringkas di dalam *Shahih Bukhari Kitab al-Buyu' Bab Bai'il-Fidhdhah bil Fidhdhah* dan *Bab Bai' adz-Dzahab*, jilid III, hlm. 97; Muslim di dalam *Shahih Muslim* (1211), *Kitab al-Musaqah*, *Bab ash-Sharf wa Bai' adz-Dzahab bil-Wariq Naqdan*; dan Ahmad secara ringkas juga di dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hlm. 52 dan 82. Redaksi ini adalah milik Muslim.

⁴² Ascarya, Akad & Produk..., hlm. 108.

manusia. Keempat, riba dapat menyebabkan krisis ekonomi dan yang kelima riba sudah jelas pelarangannya di dalam Al-Quran dan Sunnah.⁴³

Selain itu, Rasulullah juga pernah menunjukkan bagaimana urgensinya pelarangan riba dalam sebuah bangunan ekonomi. Dalam hal ini beliau menjelaskan bahwasannya pemberian hibah yang tak lazim atau sekedar memberi tumpangan pada kendaraan dikarenakan seseorang merasa ringan akibat sebuah pinjaman adalah tergolong riba. 44 Jadi, pelarangan riba tidak hanya berlaku pada perjanjian atas kelebihan terhadap harta pokok atau modal saja, tetapi juga berlaku kepada pemberian yang tidak lazim karena adanya perasaan ringan dikarenakan adanya transaksi pinjaman atau utang piutang.

2.2.5 Hikmah Pengharaman Riba

Pengharaman riba merupakan sebuah rahmat yang diberikan Allah kepada manusia, karena di dalam riba mengandung tindakan mengambil harta orang lain tanpa adanya pengembalian yang seimbang atau setara. Sebagaimana riba menyebabkan menumpuknya harta dengan cara merampok harta orang-orang miskin dan membuat pemakan riba menjadi bermalas-malasan serta menyebabkan dirinya semakin jauh untuk berusaha mencari rezeki yang halal dan berguna.⁴⁵ Dengan ini, terciptalah kelas borjuis yang menindas para kaum proletar dengan perilakunya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, Islam mengagungkan kerja, memuliakan para pekerja dan menjadikan kerja sebagai

⁴⁵ Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Al-Fiqh al-Muyassar...*, hlm. 361.

⁴³ Adiwarman Aswar Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 71.

⁴⁴ Ascarya, Akad & Produk..., hlm. 13.

sarana terbaik untuk memperoleh penghasilan karena dapat menciptakan keterampilan dan meninggikan spirit dalam diri seseorang. 46

Selain itu, riba juga menyebabkan hubungan baik di antara manusia terputus, menutup pintu pinjaman yang baik (*qarḍ ḥasan*) dan menjadikan kelompok pemakan riba ini menguasai harta benda umat dan ekonomi negara. ⁴⁷ Ini jelas merupakan kemaksiatan besar kepada Allah. Meskipun riba membuat bertambahnya harta, namun Allah sangat membenci dan menghapus keberkahannya.

Dengan demikian Islam sangat tegas dan pasti mengharamkan riba. Hal itu untuk menjaga dan melindungi kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak), sosial dan ekonominya.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Al-Wazij fi Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa pengharaman riba dikarenakan di dalamnya terdapat empat unsur yang merusak, diantaranya:

- Menimbulkan permusuhan antara individu dan menghilangkan semangat tolong menolong di antara mereka.
- Riba akan menciptakan strata sosial yang mewah dan sama sekali tidak bekerja.
- Riba sebagai salah satu media imperialism. Karena itu, ada yang mengatakan bahwa penjajahan kecil berada di balik pedagang atau pendeta.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., hlm. 106-107.

⁴⁷ Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Al-Fiqh al-Muyassar...*, hlm. 361.

4. Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik untuk mendapat pahala bukan untuk mengeksploitasi orang-orang yang lemah.⁴⁸

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (terj. Abdul Majid, Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi) (Jakarta: Beirut Publishing, cet. II, 2016), hlm. 793.

BAB TIGA

PRAKTIK QARD DALAM ARISAN UANG DENGAN SISTEM TAWARAN DI DESA SIDOTANI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN SIMALUNGUN

3.1. Deskripsi Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun

3.1.1 Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dengan Ibu Kota Raya. Secara geografis, Kabupaten Simalungun terdiri dari 31 kecamatan 27 kelurahan dan 386 desa atau nagori dengan luas 438.660 hektar atau 6,12% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Adapun letak koordinat dari Kabupaten Simalungun yaitu 02° 36′ - 03° 18′ LU dan 98° 32′ - 99° 35′ BT.¹

Sidotani merupakan salah satu desa atau nagori di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Adapun luas wilayahnya sebesar 2.486,33 Ha. Sidotani memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan kemarau.²

Batas-batas wilayah Desa Sidotani adalah sebagai berikut:³

Sebelah Utara : Sungai Bah Bolon

Sebelah Selatan : Nagori Perlanaan dan Nagori Perdagangan II

Sebelah Timur : Desa Tanah Gambus dan Desa Sumber Makmur

Sebelah Barat : Sungai Bah Bolon

¹ http://www.simalungunkab.go.id/id/gambaran-umum, diakses pada tanggal 09 Maret 2017.

² Wawancara dengan Suratman, Kepala Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, pada tanggal 02 April 2017.

Data bersumber dari Data Statistik Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun pada tahun 2013.

Selain batas-batas wilayah, juga terdapat jarak orbitrasi Desa Sidotani. Jarak orbitrasinya yaitu jarak ke kecamatan sejauh 15 Km, jarak ke kabupaten sejauh 99 Km, jarak ke provinsi 136 Km.⁴

Adapun jumlah penduduk Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun pada tahun 2013 mencapai 5.774 dengan perincian laki-laki 2.887 jiwa dan perempuan 2.887 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga keseluruhan berjumlah 1.360 dengan perincian laki-laki 1.239 kepala keluarga dan perempuan 121 kepala keluarga.⁵

Tabel 3.1.1 Jumlah Penduduk Menurut Umur

No.	Umur	Jumlah			
1.	0-5 tahun	550 orang			
2.	6-12 tahun	669 orang			
3.	13-15 tahun	363 orang			
4.	16-18 tahun	336 orang			
5.	19-22 tahun	375 orang			
6.	23-56 tahun	2.403 orang			
7.	57 tahun ke atas	1.078 orang			
	Jumlah	5.774 orang			

Sumber: Data statistik Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tahun 2013

⁴ Data bersumber dari Data Statistik Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun pada tahun 2013.

⁵ Data bersumber dari Data Statistik Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun pada tahun 2013.

Dalam lingkup masyarakat Sidotani, setiap wilayah memiliki luas tertentu yang digunakan sebagai tempat tinggal, beribadah, bercocok tanam, dan wisata. Desa ini memiliki wilayah yang cukup luas untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan, sehingga potensi pekerjaan lebih banyak sebagai petani dan karyawan di perkebunan kelapa sawit PTPN IV Gunung Bayu.⁶

Berdasarkan data yang bersumber dari Gamot Huta VI Sidotani, seluruh penduduknya sebagian besar beragama Islam. Adapun jumlah keseluruhan penduduk menurut agama adalah 5.774 orang dengan perinciannnya yaitu agama Islam sebanyak 5.107 orang, Protestan 661 orang dan Budha sebanyak 6 orang. Jika dilihat fasilitas peribadatan yang ada di Desa Sidotani terdapat 5 buah Masjid, 1 Mushalla dan 1 buah gereja.

Dari kondisi sosial pendidikan, masyarakat Desa Sidotani termasuk ke dalam kategori berpendidikan cukup baik. Adapun perincian pendidikan masyarakat Sidotani yaitu sebanyak 17 orang tidak pernah sekolah, 83 orang pernah sekolah SD/MI, 670 orang belum sekolah, sedang menjalani SD/MI sebanyak 554 orang, lulusan SD/MI sebanyak 1628 orang, lulusan SMP/MTS sebanyak 1377, lulusan SMA/MA/SMK sebanyak 1386 dan lulusan diploma dan sarjana sebanyak 86 orang.

Struktur organisasi pemerintahan Nagori Sidotani terdiri dari Pangulu Nagori Sidotani bernama Suratman S.Pd.I, Maujana Nagori bernama Basuki, Sekretaris Nagori bernama Riswanto, Kaur Pemmas (Kepala Urusan

Data bersumber dari Data Statistik Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun pada tahun 2013.

⁶ Wawancara dengan Suratman, Kepala Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, pada tanggal 02April 2017.

Pemerintahan Masyarakat) bernama Sri Ana, Kaur Ekbang (Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan) bernama Heji Tiawati, Kaur Adminkeu (Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan) bernama Rubinem, Gamot Huta I Suretno, Gamot Huta II Sapin, Gamot Huta III Mardio, Gamot Huta IV Sumarno, Gamot Huta V Wakimin dan Gamot Huta VI Tugiman.⁸

3.1.2 Mekanisme Arisan Uang dengan Sistem Tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun

Sesuai dengan praktik arisan secara umum, kegiatan arisan dilakukan dengan adanya pengumpulan dana sesuai dengan kesepakatan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan dan dilakukan pemilihan setiap periodenya. Hal ini dilakukan secara terus menerus secara bergilir hingga seluruh peserta arisan memperoleh bagiannya masing-masing. Hasil yang didapatkan oleh para peserta arisan biasanya berupa uang, selain itu juga ada yang berupa bahan makanan pokok dan sebagainya. Ini adalah bentuk hak dan kewajiban yang ada di dalam kegiatan arisan.

Arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun merupakan salah satu bentuk muamalah yang sudah ada sejak tahun 1990-an dan berkembang hingga sekarang di Desa Sidotani. Indikator perkembangannya dilihat dari segi peserta yang semakin meningkat dan jumlah kelompok arisan yang semakin banyak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa

Wawancara dengan Sumarmi, Peserta arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, pada tanggal 29 Maret 2017 di Desa Sidotani.

⁸ Data bersumber dari Data Statistik Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun pada tahun 2013.

kegiatan ini sangat diminati oleh masyarakat setempat dan menjadi aktivitas muamalah yang sudah berlangsung secara turun-temurun.

Kesepakatan yang dilakukan di dalam arisan ini juga dilakukan secara lisan yang dilandasi dengan adanya kepercayaan di antara masing-masing peserta arisan. Kepercayaan ini diperoleh dengan adanya pengetahuan masing-masing peserta terhadap karakteristik, sifat, dan kemampuan ekonomi peserta lain. Penyeleksian terhadap calon peserta arisan tawaran dilakukan oleh ketua arisan yang telah memegang kendali arisan tawaran sebelumnya. ¹⁰

Selain itu peserta arisan yang bergabung di dalamnya juga bervariasi, tidak hanya diikuti oleh kaum ibu-ibu saja, akan tetapi kaum bapak-bapak juga ikut andil di dalam kelompok arisan tawaran tersebut. Hal ini disebabkan sebagian besar peserta arisan memiliki kebutuhan untuk membiayai pendidikan anak. Inilah yang menjadi motivasi atau alasan peserta mengikuti arisan uang dengan sistem tawaran dikarenakan apabila dalam keadaan terdesak peserta dapat melakukan tawaran setinggi-tinginya untuk memenangkan arisan. ¹¹

Arisan dengan sistem tawaran ini memiliki cara yang sama dengan arisan pada umumnya, yakni para peserta wajib membayar iuran pada waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan survei yang peneliti lakukan, arisan uang dengan sistem tawaran yang berlaku di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun

Sumber data berdasarkan hasil angket yang disebarkan kepada para peserta arisan pada tanggal 30 Maret 2017 di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.

Wawancara dengan Suyono, Ketua arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, pada tanggal 29 Maret 2017 di Desa Sidotani.

memberlakukan penyerahan iuran arisan sesuai dengan kesepakatan para peserta yang mengikutinya yaitu sebelum tanggal 5 dan 20.¹²

Diantara para peserta juga memiliki kesepakatan bahwa setiap peserta wajib membayar iuran hingga arisan selesai dalam satu putaran. Hal ini lebih dikhususkan kepada peserta yang telah memenangkan arisan lebih awal. Sedangkan peserta yang belum memenangkan arisan dapat keluar dari arisan atas kehendak dirinya sendiri dengan perjanjian bahwa iuran yang telah disetor akan hilang atau hangus.¹³

Arisan uang dengan sistem tawaran seperti ini terdiri atas 3 (tiga) kelompok di Desa Sidotani yaitu kelompok pertama dan kedua yang memiliki persamaan dalam jumlah uang setoran. Adapun jumlah setorannya berjumlah Rp.100.000.- dan dilakukan penarikan arisan pada tanggal 5 dan 20 setiap bulannya. Sedangkan kelompok ketiga terdapat perbedaaan dalam segi jumlah setoran dan waktu penarikannya. Adapun setoran yang diserahkan tiap periodenya sebesar Rp.500.000.- perorang dan dilakukan penarikan pada tanggal 20 setiap bulannya. ¹⁴

Jumlah peserta yang bergabung ke dalam kelompok-kelompok arisan ini juga berbeda. Pada kelompok yang pertama terdiri dari 65 orang peserta,

¹³Wawancara dengan Suyono, Ketua arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, pada tanggal 29 Maret 2017 di Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.

-

Wawancara dengan Suyono, Ketua arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, pada tanggal 29 Maret 2017 di Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.

¹⁴ Wawancara dengan Suyono, Ketua arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, pada tanggal 29 Maret 2017 di Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.

kelompok kedua sebanyak 75 orang peserta dan kelompok ketiga terdiri dari 30 orang peserta.¹⁵

Sebelum memasuki tanggal yang telah ditentukan, para peserta arisan yang ingin memenangkan arisan berkunjung ke rumah ketua arisan sebagai tempat kesepakatan untuk melakukan tawaran. Dalam hal ini, ketua arisan yang memegang kendali atas ketiga kelompok arisan ini dipegang oleh Suyono selaku ketua arisan.

Tawaran biasanya dilakukan oleh para peserta yang membutuhkan. Dalam hal ini, setiap peserta memiliki kebebasan untuk menawar ataupun tidak. Jumlah atau nominal tawaran juga tidak ada dibatasi minimal dan maksimalnya. Sehingga para peserta tidak merasa terbebani mengenai jumlah atau nominal tawaran yang akan diberikan.


Selanjutnya, tawaran dilakukan dengan cara menuliskan nominal tawaran di selembar kertas. Kemudian, kertas yang bertuliskan nominal tawaran tersebut diserahkan kepada ketua arisan dengan tujuan untuk menyeleksi peserta yang dapat memenangkan arisan tersebut berdasarkan nilai nominal tawaran terbesar. Pengumuman peserta yang dapat memenangkan arisan ditetapkan pada tanggal 5 dan 20. Jadi, peserta yang dapat memenangkan arisan ini adalah peserta yang memberi nominal tawaran tertinggi di setiap periodenya.

16 Wawancara dengan Maryam, Peserta arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, pada tanggal 30 Maret 2017 di Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.

-

¹⁵ Wawancara dengan Suyono, Ketua arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, pada tanggal 29 Maret 2017 di Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.

Gambar 3.1.2 Skema Arisan Uang dengan Sistem Tawaran dalam Satu Periode



Skema arisan uang dengan sistem tawaran di atas bermula dari terbentuknya kelompok arisan yang sebelumnya diberlakukan adanya penyeleksian terhadap calon peserta arisan. Selanjutnya penyetoran iuran arisan dilakukan sebelum tanggal 5 dan 20 dengan cara ketua arisan mendatangi rumah masing-masing peserta. Kemudian para peserta yang ingin melakukan tawaran juga dilakukan pada saat yang bersamaan dengan memberikan nominal tawaran yang dituliskan di selembar kertas kepada ketua arisan.

Setelah dilakukan penyeleksian nominal tawaran oleh ketua, selanjutnya akan dapat diketahui peserta yang dapat memenangkan arisan pada periode tersebut. Kemudian ketua arisan akan mengambil nominal tawaran yang sebelumnya hanya ditulis di selembar kertas oleh peserta yang akan memenangkan arisan dari jumlah yang diterimanya. Sehingga jumlah yang diterima oleh pemenang arisan adalah pengurangan dari jumlah perolehan yang seharusnya didapat dengan nominal tawaran yang diberikan.

Jumlah yang diterima = jumlah yang seharusnya didapat – nominal tawaran

Penentuan pemenang arisan akan diumumkan sekaligus dilakukan penyerahan uang hasil bagi dari tawaran kepada para peserta yang belum pernah memenangkan arisan. Uang hasil pembagian tawaran yang dibagikan kepada para peserta yang belum pernah memenangkan arisan disebut *balen. Balen* adalah istilah umum yang dipakai oleh masyarakat Sumatera Utara khususnya Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sebagai istilah untuk meminta sesuatu kepada orang lain. Akan tetapi, di dalam arisan dengan sistem tawaran memiliki makna yang berbeda. *Balen* dimaknai sebagai hasil pembagian dari uang tawaran yang diberikan kepada para peserta arisan yang belum pernah memenangkan arisan. Apabila *balen* berbentuk pecahan maka akan dibulatkan. Sisa dari pembulatan diperuntukkan kepada ketua arisan.¹⁷

Model perhitungan jumlah yang diterima pada pembahasan sebelumnya hanya diperuntukkan kepada peserta arisan, sedangkan untuk ketua arisan tidak diberlakukan kepadanya. Ketua arisan memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu ketua arisan akan selalu memenangkan arisan pada nomor urut pertama dan dilakukan tanpa adanya tawaran. Kekhususan ini diperuntukkan kepadanya karena sebagai pemegang amanah untuk mengendalikan arisan tawaran ini. Selain itu, uang yang diperoleh juga sebagai modal apabila ada peserta yang terlambat memberikan setoran arisan dikarenakan alasan-alasan tertentu. 18

Setelah diberikan uang perolehan kepada peserta yang memenangkan arisan dan juga uang *balen* kepada peserta yang belum pernah memenangkan

¹⁷ Wawancara dengan Riani, Peserta arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, pada tanggal 29 Mei 2017 di Desa Sidotani.

¹⁸ Wawancara dengan Tugiman, Peserta arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, pada tanggal 01 April 2017 di Desa Sidotani.

arisan, maka selesailah arisan uang dengan sistem tawaran ini dalam melewati 1 periode arisan. Hal ini akan dilakukan secara berulang-ulang hingga seluruh peserta memenangkan arisan dan terpenuhinya segala hak dan kewajiban masing-masing peserta.

3.2 Analisis Terhadap Adanya Praktik Riba di dalam Arisan Uang dengan Sistem Tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun

Arisan pada umumnya memiliki 2 fungsi yaitu sebagai sarana menabung dan utang piutang. Dikatakan sebagai sarana menabung karena uang yang disetorkan akan diterima kembali sebesar yang disetorkan. Sedangkan sebagai sarana utang piutang dikarenakan adanya pihak kreditur dan debitur di dalamnya. Adapun pihak yang dikatakan sebagai pihak debitur adalah pihak yang memenangkan arisan lebih dahulu, sedangkan yang disebut sebagai pihak kreditur adalah pihak yang memberikan modal kepada yang memenangkan arisan.

Berdasarkan praktik arisan uang dengan sistem tawaran yang berlaku di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, terdapat adanya ketidakseimbangan antara total perolehan yang diterima oleh masing-masing peserta. Ini bersumber dari adanya nominal tawaran yang berbeda dan uang *balen* yang hanya diperuntukkan kepada para peserta arisan yang belum pernah memenangkan arisan setiap periodenya. Sedangkan para peserta yang sudah memenangkan arisan tidak akan mendapatkan uang *balen* tersebut. peserta yang sudah memenangkan arisan lebih dahulu hanya memiliki kewajiban untuk membayar setoran atau iuran setiap periodenya, bahkan dengan memenangkan arisan lebih dahulu sebagian besar peserta menganggap bahwa dirinya sudah

bukan peserta arisan tawaran.¹⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap peserta yang lebih dahulu memenangkan arisan akan mendapatkan total perolehan yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan peserta yang memenangkan arisan setelahnya. Sedangkan peserta yang memenangkan arisan lebih lama akan mendapatkan total perolehan yang lebih banyak.

Tabel 3.2 Daftar Anggota Arisan Tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun

No. Urut	Nama Peserta	No. Penarik	Jumlah Tawaran	Anggota	Hasil	Jumlah	Total Perolehan
Orut	Arisan	Penarik	Penarik	yang belum	bagi Tawaran	yang diterima	Perolellan
	1115611		1 (1141111	menarik	14,,41411		
1	Suyono	1	-	64	-	6.400.000	
2	Supriyatin	7	650.000	58	11.206	5.750.000	5.884.000
3	Sumarmi	17	875.000	48	18.229	5.525.000	5.833.000
4	Sri Hartini						
5	Suci A						
6	Dawami						
7	Riani						
8	Rafli						
9	Dedy						
10	Tugiman						
11	Maryam						
12	Ismul						
13	Sri W						
14	Ponimin						
15	Wagini						
16	Poniran	13	950.000	52	18.269	5.450.000	5.693.000
17	Mandra						
18	Ngatimin						
19	Sutina						
20	Suryani	11	980.000	54	18.148	5.420.000	5.626.000
21	Rika S						
22	Paidi						
23	Paenah						
24	B. Tugino						
25	B.						
	Ngadikem						
26	Rukiati						

¹⁹ Wawancara dengan Murni, Peserta arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, pada tanggal 01 April 2017.

-

27	Ari. S						
28	Suparjo	5	1.925.000	60	32.083	4.475.000	4.545.000
29	Siswahyuni						
30	Dedy/K						
31	Rubinem						
32	D. Sagala						
33	M. Santi	3	1.555.000	62	25.080	4.845.000	4.862.000
34	Andi/K						
35	Budianto						
36	Eva						
37	Evi						
38	Reni S	10	1.050.000	55	19.090	5.350.000	5.537.000
39	Tutur	14	720.000	51	14.117	5.680.000	5.941.000
40	H. Galung						
41	Bento						
42	Boimin						
43	Susanto	12	1.010.000	53	19.056	5.390.000	5.614.000
44	Sartono						
45	Martin R						
46	Suri R						
47	Murni	8	1.430.000	57	25.087	4.970.000	5.115.000
48	Esnah HT	4	1.720.000	61	28.196	4.680.000	4.722.000
49	Pawit J						
50	Andi						
	Ismail						
51	Yusmin				1		
52	Supiah	2	1.085.000	63	17.222	5.315.000	5.315.000
53	Siti N						
54	Sriana	16	850.000	49	17.346	5.550.000	5.841.000
55	Nani S				-		
56 57	Aseh B	1.5	910,000	50	16 200	5 500 000	5.865.000
58	Wiwin S Budi	15	810.000	50	16.200	5.590.000	3.803.000
59	Sri						
	Wahyuni						
60	Tyas N						
61	Heny N	9	960.000	56	17.142	5.440.000	5.610.000
62	Mesni SP		†				
63	Fadil						
64	Ngatinem	6	1.900.000	59	32.203	4.500.000	4.602.000
65	Ayu/Aseh						

Sumber data: Hasil observasi pada tanggal 08 Desember 2016 di Sidotani

Tabel di atas merupakan tabel kelompok arisan yang pertama. Adapun keterangan-keterangan yang harus diketahui sebelum membaca tabel sebelumnya, kelompok arisan tersebut dimulai pada tanggal 05 April 2016 hingga 05

Desember 2016.²⁰ Adapun mekanismenya, setiap peserta menyetorkan iuran arisan sebesar Rp.100.000.- setiap periodenya. Sehingga dapat diketahui jumlah yang seharusnya diterima adalah sebesar Rp. 6.400.000,- oleh tiap masing-masing peserta.

Dalam satu bulan, terdapat 2 periode penarikan arisan yaitu setiap pada tanggal 5 dan 20. Penarikan nomor urut pertama dikhususkan kepada ketua arisan yang dilakukan tanpa adanya tawaran. Hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan para peserta arisan.²¹

Tabel di atas juga menunjukkan bahwasannya masing-masing peserta yang mengikuti arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun mendapatkan total perolehan yang berbeda-beda. Adapun faktor penyebab adanya perbedaan total perolehan yaitu dengan adanya perbedaan nominal tawaran dan keuntungan yang diperoleh setiap periode oleh masingmasing peserta yang berasal dari pembagian tawaran. Kedua faktor inilah yang menyebabkan munculnya perbedaan antara total perolehan dari satu peserta dengan peserta yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya arisan ini menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah iuran yang disetor dengan jumlah yang diterima dan juga ketidakseimbangan total perolehan yang didapat dari peserta yang satu dengan yang lainnya.

adanya penambahan setiap transaksi tanpa adanya pengembalian yang seimbang. Maksudnya, riba merupakan tambahan dari utang

Sidotani.

Wawancara dengan Maryam, peserta arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Cindotani.

One de tanggal 01 April 2017 di Desa Sidotani. Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, pada tanggal 01 April 2017 di Desa Sidotani.

 $^{^{\}rm 20}$ Sumber data berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 08 Desember 2016 di Desa

karena adanya penangguhan waktu pelunasan atas utang tersebut.²² Secara sederhananya dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun utang piutang yang dilakukan secara *bāṭil* atau bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga setiap aktivitas muamalah dilarang mengandung unsur riba dikarenakan dapat memunculkan problematika di dalam kehidupan masyarakat dan secara tegas telah disebutkan pengharamannya di dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Terdapat 2 macam riba di kalangan ahli-ahli hukum Islam yaitu:

- Riba utang piutang (riba dayn) dan sering pula disebut riba kredit (riba qard), riba jāhiliyyah, riba nasī'ah atau riba al-Qur'an karena secara tegas diharamkan di dalam Al-Qur'an.
- Riba jual beli (riba bai') yang pelarangannya secara tegas di dalam Sunnah Nabi Muhammad saw dan dibedakan menjadi dua macam yaitu riba kelebihan (riba faḍl) dan riba penangguhan (riba nasā').

Berdasarkan praktik arisan uang dengan sistem tawaran tersebut, maka ketidakseimbangan yang ditimbulkan dari adanya sistem tawaran di dalam arisan ini termasuk ke dalam riba utang piutang (riba *dayn*) dikarenakan arisan pada dasarnya sebagai sarana untuk tolong menolong dalam bentuk utang piutang. Sehingga apabila terdapat kelebihan atau ketidakseimbangan maka akan dapat merusak akad karena mengandung unsur riba di dalamnya dan dapat menzalimi peserta lainnya.

Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 105.

 $^{^{22}}$ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, $Fikih\ Ekonomi\ Keuangan\ Islam,\ cet.\ II,\ (terj.\ Abu\ Umar\ Basyir),\ (Jakarta:\ Darul\ Haq,\ 2008),\ hlm.\ 353.$

Pada dasarnya, Allah sangat menganjurkan hamba-Nya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, salah satu bentuk wujudnya yaitu dengan adanya utang piutang. Selain memperkuat tali persaudaraan, kegiatan ini juga dapat meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan, sehingga Allah sangat menganjurkan untuk melakukan utang piutang. Namun, beda halnya dengan adanya riba. Allah sangat menentang orang yang melakukan praktik ini. Hal ini disebabkan dapat menyebabkan kehancuran sistem perekonomian suatu negara dan menzalimi orang lain.

3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah memaparkan mekanisme arisan uang dengan sistem tawaran yang berlaku di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, dimana arisan memiliki 2 fungsi yakni sebagai sarana untuk menabung dan utang piutang. Bagi anggota yang memenangkan arisan sama dengan berutang dengan peserta arisan lain (belum memenangkan arisan), sedangkan peserta yang belum memenangkan arisan sama dengan menabung.

Adapun yang dimaksud arisan uang dengan sistem tawaran yang berkembang di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yaitu salah satu bentuk arisan yang memiliki cara atau mekanisme dalam penentuan peserta yang dapat memenangkan arisan dilakukan dengan cara melakukan tawaran. Peserta yang dapat memenangkan arisan adalah yang mengajukan penawaran tertinggi. Kemudian uang tawaran tersebut akan dibagikan kepada

peserta lain yang belum memenangkan arisan. Sehingga semakin cepat memenangkan arisan maka semakin sedikit total perolehan yang didapat dan semakin lama memenangkan maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh.²⁴

Adapun alasan dibagikannya uang tawaran dalam arisan ini yaitu agar setiap peserta yang belum memenangkan arisan tidak merasa kecewa disebabkan tidak dapat memenangkan arisan pada periode tersebut. Para peserta beranggapan bahwa hal demikian adalah bentuk keadilan yang diberlakukan di dalam arisan ini.²⁵ Inilah yang menjadi latar belakang diberlakukan pembagian uang tawaran di dalam arisan.

Mekanisme inilah yang menjadi penyebab permasalahan jika dikaji di dalam hukum Islam. Meskipun para peserta beranggapan hal demikian adalah wajar, sangat membantu antarsesama peserta, adanya kesepakatan dan merupakan wujud dari keadilan, namun kegiatan tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam.

Pada dasarnya setiap muamalah yang dilakukan hukumnya adalah mubah atau boleh sampai ada dalil yang mengharamkanya. Begitu juga dengan hukum arisan di dalam Islam adalah mubah (boleh), asalkan tidak mengandung unsurunsur sebagai berikut:

- a. Riba;
- b. Garar atau ketidakjelasan;
- c. *Darar* atau merugikan/menzalimi pihak lain

Wawancara dengan beberapa peserta arisan dan ketua arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, pada tanggal 30 Maret 2017 di Desa Sidotani.

²⁵ Wawancara dengan Suyono, Ketua arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, pada tanggal 29 Maret 2017 di Desa Sidotani.

d. ketidakadilan

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang berbentuk utang piutang dan adanya saling tolong menolong antar sesama. Sehingga arisan uang dengan sistem tawaran cenderung terkait dengan adanya praktik riba dan adanya praktik menzalimi antar sesama peserta. Ini dapat dilihat dari adanya ketidakseimbangan antara jumlah iuran arisan yang disetorkan dengan jumlah yang diterima dan total perolehan antara peserta yang satu dengan yang lain.

Dari segi Hukum Islam utang diperbolehkan dan tidak menjadi permasalahan dikarenakan utang dapat membantu seseorang yang sedang dalam keadaan terhimpit perekonomiannya. Oleh karena itu, utang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang mengandung unsur tolong menolong sehingga Allah menjanjikan kepada siapa saja yang memberikan pinjaman atau utang dengan pembayaran yang berlipat ganda. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. 57: 11 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (Al-Hadid: 11)

Ayat di atas menjelaskan bahwa pentingnya memberikan pertolongan terhadap sesama yang sedang membutuhkan dengan memberikan pinjaman. Pertolongan yang dimaksud adalah bentuk tolong menolong dalam hal kebaikan.

Namun Allah sangat membenci bahkan melaknat orang-orang yang melakukan tolong menolong dalam bentuk keburukan yang di dalamnya mengandung unsur menzalimi orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS. 5: 2 sebagai berikut:

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janglah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maidah: 2)

Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bagaimana Allah melarang kita melakukan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sehingga sebagai ciptaan-Nya kita wajib tunduk dan patuh dengan tidak melakukan hal yang dibenci-Nya.

Meskipun utang piutang diperbolehkan, namun ada permasalahan yang akan muncul jika tidak adanya kesesuaian antara syarat dan rukun serta dalam pengembalianya yang dilebihkan. Umumnya pengembalian utang yang biasa dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan memberikan ucapan terima kasih atau memberikan imbalan seikhlasnya oleh orang yang berutang tanpa ada perjanjian untuk memberikan kelebihan ketika dilakukan pembayaran kepada pemberi utang (*muqrid*).

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kelebihan yang disyaratkan atau diperjanjikan sewaktu akad adalah termasuk riba karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori memakan harta orang lain secara $b\bar{a}til$ dan sangat diharamkan di dalam Islam. Rasulullah bersabda:

Artinya: "Dari Ibn Mas'ūd ia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya dan orang yang menulisnya." (HR. At-Tarmidzi)²⁶

Hadits di atas menjelaskan ketegasan pengharaman riba yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Tidak hanya muqrid dan muqtarid yang dilarang, tetapi juga termasuk saksi dan penulisnya.

Adapun alasan pengharaman riba adalah sebagai berikut:

- a. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain dan menghilangkan jiwa tolong menolong di antara mereka. Hal ini dikarenakan adanya kecemburuan sosial dari pihak yang bawah kepada pihak yang lebih kaya.
- b. Riba mendorong terbentuknya kelas elit, yang tanpa kerja keras mereka bisa mendapatkan kekayaan. Ini menyebabkan terciptanya sifat malas dalam diri seseorang.
- c. Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model qard al-hasan atau pinjaman tanpa bunga.²⁷

Pada praktik arisan uang dengan sistem tawaran yang berlaku di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, terdapat sistem tawaran yang membedakan praktik arisan ini dengan arisan yang lainnya. Tawaran dilakukan sebagai salah satu cara peserta untuk dapat memenangkan arisan, adapun yang

²⁶ Abu 'Isa At-Tarmidzi, Sunan at-Tarmidzi, Juz III, (Mesir: Maktabah Kutub al-Mutun Al-Babiy Al-Halaby, 1960), hlm. 38.
²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 272.

dapat memenangkan arisan adalah peserta yang mengajukan tawaran tertinggi. Namun dengan diberlakukannya sistem tawaran ini, mengakibatkan tidak adanya keseimbangan terhadap jumlah iuran yang disetorkan dengan jumlah perolehan yang diterima oleh masing-masing peserta. Di samping itu, di dalam arisan ini juga diberlakukannya pembagian uang tawaran kepada para peserta yang belum pernah memenangkan arisan. Inilah yang menyebabkan ketidaksamarataan total perolehan yang didapatkan oleh masing-masing peserta. Dengan demikian, hal tersebut dikategorikan ke dalam riba utang piutang (qarq) atau dayn. Adapun yang dimaksud dengan riba qarq atau dayn adalah riba yang muncul karena adanya pembayaran yang dilebihkan dikarenakan adanya utang piutang. Dengan demikian, kesepakatan yang berlaku di dalam arisan uang dengan sistem tawaran ini dapat rusak dikarenakan mengandung riba, ketidakadilan dan menzalimi peserta. Apabila di dalam suatu akad terdapat unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam, maka rusaklah akad tersebut meskipun terdapat kesepakatan dan keikhlasan di antara para pihak.

Merujuk kepada Al-Qur'an dan hadits sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penambahan yang merupakan kelebihan dari pembayaran utang dalam bentuk *balen* seharusnya ditiadakan, karena jika tetap diadakan maka hal itu tergolong ke dalam riba *qarḍ* atau *dayn* dan arisan uang dengan sistem tawaran tersebut menjadi haram hukumnya. Selain itu juga, hukum riba apapun jenisnya tetaplah haram. Oleh karenanya, arisan tersebut haram hukumnya apabila masih memberlakukan riba di dalamnya.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan menganalisis hasil penelitian tentang praktik arisan uang dengan sistem tawaran, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- 1. Mekanisme arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yaitu diberlakukannya sistem tawaran, sehingga para peserta yang sedang membutuhkan dapat melakukan tawaran dengan nominal yang besar agar dapat memenangkan arisan pada periode tertentu. Selain itu, arisan ini diberlakukan dengan adanya kesepakatan pembagian uang tawaran yang diperuntukkan kepada para peserta yang belum memenangkan arisan, sedangkan peserta yang telah memenangkan arisan tidak memperoleh pembagian uang tawaran tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di antara para peserta mendapatkan total perolehan yang tidak sama, bahkan cenderung lebih banyak perolehan para peserta yang memenangkan arisan setelah peserta lainnya.
- 2. Dilihat dari segi hukum Islam, ketidakseimbangan antara jumlah iuran arisan yang disetorkan dengan jumlah yang diterima oleh masing-masing peserta dan total perolehan antara peserta yang satu dengan yang lain dapat merusak akad karena mangandung unsur riba, adanya ketidakadilan dan

menzalimi peserta arisan. Oleh karena itu, arisan uang dengan sistem tawaran hukumnya adalah haram.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat saran-saran khususnya bagi masyarakat Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang mengikuti arisan uang dengan sistem tawaran yaitu:

- 1. Adanya pembatasan maksimal dan minimal nominal tawaran di dalam arisan uang dengan sistem tawaran. Selanjutnya uang tawaran yang diberikan oleh peserta yang memenangkan arisan tiap periodenya dikumpulkan dan dibuat kesepakatan di antara peserta untuk mendirikan usaha yang baik dan dapat menghasilkan keuntungan sehingga dapat dibagi bersama di antara mereka tanpa memandang siapa yang memenangkan arisan lebih awal dan terakhir.
- 2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat terutama di lingkungan sekitar, karena masih banyak kegiatan muamalah kekinian yang masyarakat belum mengetahui bagaimana hukumnya di dalam Islam dan meskipun sudah mengetahui hukumnya namun tetap saja masih dipraktikkan di dalam masayarakat. Ini dapat dikatakan sebagai bentuk dakwah di samping memperdalam ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cet. II, terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Abu 'Isa At-Tarmidzi, *Sunan at-Tarmidzi*, Juz III, Mesir: Maktabah Kutub al-Mutun Al-Babiy Al-Halaby, 1960.
- Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ahmad Gozali, Cashflow for Woman: Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top, Bandung: PT Mizan Publika, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Choirotunnisa, Bisnis Halal Bisnis Haram, Jombang: Lintas Media, 2007.
- Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Asatruss Jakarta, 2005.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Frank E. Vogel dan Samuel L.Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return, Kluwer Law International*, terj. M. Sobirin Asnawi, Siwi Purwandari dan Waluyati Handayani, *Hukum Keuangan Islam*, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013.

- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz 3, Beirut: Dār al-Fikr, Tt.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, terj. Fakhri Ghafur, Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.
- Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Pasaribu, C., dan Suhrawardi, K., Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 137.
- Quraish Shihab, *Riba Menurut al-Quran*, *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988.
- Rachmat Syafei, Figih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. XI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010.
- Satria Efendi, Riba dalam Pandangan Fiqh, Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer, Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, terj. Abdul Majid, Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi, Jakarta: Beirut Publishing, cet. II, 2016.
- Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Al-Fiqh al-Muyassar*, terj. Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2015.

- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, cet. VII, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Sulaiman Rasjid, Figh Islam, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: RM Books, 2007.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2005.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuha*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Skripsi

- Nurjanah, Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Irma Prihantari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Purwanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 4026 12016

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka
 - dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut; Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Guru dan Dosen;
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
- 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Keria I Injursitas Islam Negeri Ar-Panjus Banda Aceh:
- Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta
- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam
 - Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: MenunjukSaudara (i) : a. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA b. Dr. Mizaj, Lc., MA

Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Widia Fahmi NIM 121310080

HES Prodi Judul

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus Di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten

Simalungun)

Kedua

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Banda Aceh Pada tangga 22 Desember 2016

Dr. Khairuddin, S.Ag. . 197309141997031001

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HES;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARPAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor: 1282/Un.08/FSH.I/03/2017

16 Maret 2017

Lampiran : -

Hal :

: Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kepala Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Widia Fahmi : NIM : 121310080

Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VIII (Delapan)
Alamat : Komlek Damai Sejahtera No.4, Tungkop Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi " Tinjauan Hukum Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun) ", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wakil Dekan I,

Wassalam

Ridwan Nurdin 4



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN **KECAMATAN BANDAR** NAGORI SIDOTANI

Jln. Tangkahan No. 4 Sidotani

Kode Pos: 21184

Nomor

: 451.41/093/2013/2017.

Sidotani, 27 Maret 2017.

Sifat Perihal

: Kesediaan Pemberian Data

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas

Syari'ah dan Hukum

UIN Ar - Raniry Banda Aceh

Menanggapi surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar - Raniry Banda Aceh nomor: 1282/Un.08/FSH.I/03/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Permohonan Kesediaan Memberi Data untuk penyusunan skripsi atas nama :

Nama

: WIDIA FAHMI

NIM

: 121310080

Mahasiswa

: UIN Ar - Raniry Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Semester VIII (delapan)

Alamat

: Komplek Damai Sejahtera No.4 Tungkop

Aceh Besar

Tema / Judul

: Tinjauan Hukum Terhadap Qardh Dalam

Praktik Arisan Uang Dengan Sistem

Tawaran

Lokasi Studi Kasus : Desa/Nagori Sidotani Kecamatan Bandar

Kabupaten Simalungun - Sumatera Utara

dengan ini disampaikan bahwa kami bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam studi kasus sebagaimana tersebut di atas.

Demikian hal ihi disampaikan untuk urusan selanjutnya.

ULU SIDOTANI

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Qarḍ* dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun"

- 1. Bagaimana mekanisme atau tata cara pelaksanaan arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun?
- 2. Apa alasan anda mengikuti arisan uang dengan sistem tawaran?
- 3. Bagaimana bentuk kontrak/perjanjian dalam arisan uang dengan sistem tawaran ini?
- 4. Bagaimana hak dan kewajiban para peserta?
- 5. Adakah sanksi bagi para peserta arisan yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan kewajiban yang harus dijalankannya?
- 6. Apakah ada keuntungan dan kerugian dalam mengikuti arisan uang dengan sistem tawaran ini?
- 7. Bagaimana berakhirnya kontrak/perjanjian arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Widia Fahmi

Tempat / Tanggal Lahir : Pondok Laut, 25 Juli 1995

Janis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kebangsaan / Suku : Indonesia

Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 121310080

Status : Belum Kawin

Alamat : Afdeling I Gunung Bayu Kecamatan Bandar

Kabupaten Simalungun

Nama Orang Tua

a. Ayah : Tugimanb. Ibu : Mariem

c. Alamat : Afdeling I Gunung Bayu Kecamatan Bandar,

Kabupaten Simalungun

Riwayat Pendidikan

a. MIS Al-Anshor Perdagangan II lulus pada tahun 2007

b. MTsS Islamiyah Gunung Bayu lulus pada tahun 2010

c. SMAN I Bandar lulus pada tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Juli 2017

Widia Fahmi

THE THE CRASSO DIST

	TVA	P. TGL: 5	JAN.	20 . 	P. LAUT
100		RP RP	18	NAMA	RP.
1	SUYANA	100.000 -	36	≟ ⅤA ·	199 900
2	SUPRIYATIN	190.900 -	37	Æ Vı	190 000
3	SUMARMI	199.990	38	RENIS.	100 000
4	SRI HARTINI	109.900	39	JUTUR.	100 000
5	QUEL AQUSTINA	199 000	40	H. 94448	. 100 cm
6	DAWAMI	190 000	,41	BENTO.	100 000
7	RIANI.	109 000	42	BaiMIN.	1 -100 000
Ø	RAFLI.	190 000	43	SUSANTO.	109 00
9	DEDY.	100 000	:44	SARTONO.	100,000
10	TUGIMAN	100 000	45	MARTIN./R	109 409
4/	MARYAM.	100 000	46		100 000
/2	ISMUL	100, 000	47	NIURNI.	100 000
13	SRI WULANDARG	100 000	48	ZSNAH. HT	7: 100 000
14	PONIMIN	100 990	40	PAWIT.J	100,000
15	MAGINI	190 000	50	ANDI ISMAIL	
16	PONIRAN .	190 700	5/	JUSMINS	100 000
17	MANDRA	100 000	52	SUPIAH 170	
18	NGATIMIN	100 000	53	8171.W.	100 000
19	SUTINA	100 000	54	SRIANA.	100 000
20	SURYANI	100 BB\$	35	NANIS.	100 000
21	KIKAS	100 000	56	ASEH.B.	100 000
22	PAIDI	100 000	37	WIWW.S.	
23	PAENAH.	109 000	58	BUDI/WAT	1 100 000
24	B. TUBINO	100 090	59	SRI WAHYUN	
25	B. NEADIKEM	190 000	60	TY4S.N.	100 000
26	KUK/AT/	199 090	G!	HENY, W.	100 000
27	ARIS.	109 090	62	MESNI.SP	100 000
28	SUPARJO.	190 000	63	FADIL 18	100 000
28 29	SISWAHYUNI	190 000	64	NGATINEM	
30	10名カメート	109 000	65		
31 32 33	RUBINEM.	199 900		1.1001	
32	D. SAGALA	100 000		JUMLAH.	Ph. G FA-
33	M. SANTI	100 000	_	A CHUTCHEM!	7 . U. 200 C
34	ANDIK. BUDIANTA	199 009		v 20.	

8

Nûg	ZUI NANA	Figure Rp.	TIAMA.	NO.HARON RO
1	STAONO	13/100,000	40 SAN MESNAN	149900
2	SUPTANIK	190 900	4' SRIENDAH.	100,000
2 3 4	SUBAITA.S.	100,000	42 SRI ANA	100,000
4	JUWITA.S.	100, 900	43 SRI ROHANI	190,000
5	RIKI.S.	100,000	44 SRI HARYATI	100,000
6	SUPOYO	190,900	45 SEPRIS.	100000
\overline{Z}	SUMMEN	100,000	46: KRISTINS.	106,000
	SELAMAT (R)	100 900	47 HJ NESNAH	100000
9	SCRYA.D	100 000	48 MILLYADISP.	100,000
10	FADIL, R	100,940	49 AB.RAHMAN	10000
41	SUPARTIK./6	100,000	50 RIMBANG.D.	10000
12	SALAM.M.	100,000	51 CANDELLS.	100,000
	SUSANTOW	100,000	.52: ARMONO.	100,000
13 14	WWK.S.	199,900	53 PONIMINIK	10000
15 16	SISWANTO	199,000	54 FDY SUSANTO.	100,000
16	CANDRA.S	190,000	55 F. SIAHAAN	100,000
17	L.PARDOS!	190,000	SO DIMAS. N.	2. 100,000
18	R. SIRALT	190,900	57 SIZHA.ST.	100,000
19	ROSITA DEWILP.	100,000	\$8 PRIANTOIS	100,00
20	EDY. TB.	490,000	59 MESTITOS.	100,00
21	ROY TB	100,000	:60 GILANG.	100,000
22	TUGIMANK	100,000	61 RIANIIK.	100,00
2.3	MARYAM /K	199,000	62 THIWAN	100,00
24	ALTATIK	100,900	63 TUSMINI	100,000
25	WIDYA IK	109,000	64 TONY WIJAYA	100 00
25	MULYAN: 1P.	100,000	GS B TIMATE	100,000
27	R100 /P	100,000	66 MIATIK	100,000
28	SANDRA	190,000	67 DONI.AGS	100,00
29	IRMAYANI	100,000	68 12 HUTA SOIT	100,000
30	FASHA.S.	100,000	69 RUBANI	100,000
3!	SURETHO	190,900	ANACHAWLIS OF	100 C60
32	N. ANAIGAH	100,000	71 LEGIMIN K.	100,000
3.3	SURYANTO	109,000	721 NURMAWATY.5	
34	SUGIARTI	190,000	73. JUMIATUS	100 200
32 33 34 35 36	SATIMINIK	190,000	74 SAMINEMINI.	100 000
36	SRIROHAYU	100 000	175 EVA.SK	100 000
37: 38;	SAIMAN.	190,000	JUMLAH RPI	
38 39	MARTINIR	190, 900	TUMINH ROL	7 500 000